

PERAN POLRI DALAM PENYELENGGARAAN KEAMANAN NEGARA

Oleh : IGM Nurdjana

“Strategi penyelenggara keamanan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan global, transparansi geo politik strategi dengan paradigma HAM, Demokrasi, lingkungan hidup, pasar bebas gangguan keamanan transnasional harus dicermati dalam konteks keamanan negara. Fenomena gangguan keamanan yang kontemporer dan menjadi ancaman terhadap unsur-unsur negara meliputi pemerintahan yang tidak stabil, masyarakat yang cenderung anarkis meningkat tren kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap negara serta kejahatan kekayaan pada wilayah negara”.

Lembaga Polri selaku penyelenggara keamanan negara secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2) tentang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang secara substansi telah dipisahkan oleh Tap MPR Nomor VI Tahun 2000. pertahanan urusan TNI dan Keamanan negara (bukan keamanan nasional) menjadi urusan Polri, serta Pasal 30 ayat (4) Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Selanjutnya ditegaskan lagi pada Undang-Undang Nomor 2 koridor hukum dan domain tugas kepolisian terhadap gangguan keamanan konvensional, transnasional dan bentuk gangguan keamanan lainnya.

Pengertian Keamanan Negara

Aman adalah suatu keadaan bebas dari bahaya yang dirasakan oleh seseorang. Suatu keadaan dinyatakan aman bila semua orang secara bersama-sama memiliki perasaan bebas dari bahaya. Dengan demikian perasaan aman dapat dimiliki secara pribadi oleh seseorang, maupun bisa dirasakan secara bersama-sama oleh semua orang. Perasaan aman pada hakekatnya kebutuhan dasar bagi setiap orang dan semua orang, bersama dengan kebutuhan dasar yang lain yaitu terpenuhinya kebutuhan badaniyah manusia seperti sandang, pangan, kesehatan dan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk mengatasi rangkaian kesulitan dari suatu kesulitan kepada kesulitan berikutnya sepanjang hayat tanpa henti. Adapun rasa aman yang dimiliki oleh setiap orang dan semua orang dalam wilayah negara mencakup empat unsur yang menyatu yaitu :

- Pertama, rasa bebas dari gangguan badaniyah maupun rohaniyah (*security*),
- Kedua, rasa terjamin keselamatan terhadap dirinya, miliknya dan hak-hak serta kehormatan

(*safety*),

Ketiga, rasa terjamin kepastian tentang benar dan salah menurut hukum (*surety*),

Keempat, rasa damai dari kekhawatiran (*peace*).

Keamanan berasal dari kata “aman” yang berarti: bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, yakin, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Sedangkan “keamanan” memiliki arti suasana aman, ketentraman, ketenangan serta keamanan memiliki pengertian yang universal atau sering disebut dengan *scurity*. Pada awal mulanya konsep keamanan (*scurity*) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu negara. Komisi konstitusi (2004) dengan mengutip Patrick J. Garrity mengemukakan bahwa pengertian “*scurity*” *closely tied to a states defense of sovereign interest by military means. At its most fundamental level, the term scurity has meant the effort to protect a population and territory against aorganized force white advancing state interest through competitive behavior.*

Dalam literature kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, amupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya (Awaloedin Djamin, 2004). Sudah barang tentu pemahaman ini berbeda dengan pengertian keamanan (*scurity*) pada awalnya karena pengertian ini lebih mengacu pada pengertian “keamanan dan ketertiban masyarakat” yang kita biasa gunakan atau juga disebut keamanan umum (*public scurity*). Dalam hal ini istilah lama seperti *public order* atau *law order* telah mengalami perluasan dimana order tidak hanya menyangkut ketertiban seperti digunakan oleh bahasa kita sehari-hari akan tetapi sudah menyangkut keamanan.

Berdasarkan uraian di atas, istilah keamanan

mempunyai pengertian yang beraneka ragam sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan sesuatu : misalnya "keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik, maupun psikis, terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya (Awaloedin Djamin, 2004) karena itu pengertian istilah keamanan sangat tergantung pada kata yang mengikutinya. Ditinjau dari tatarannya, maka pengertian keamanan Negara merupakan pengelompokan konsep keamanan suatu Negara meliputi 4 (empat) subsistem keamanan yaitu : (1) *International security*, (2) *National (state) security*, (3) *Public security (and order)*, dan (4) *Human security*.

Ancaman Keamanan Negara

Negara dalam mewujudkan tujuan bidang keamanan adalah dengan menyelenggarakan upaya penanggulangan gangguan keamanan. Gangguan keamanan menampilkan bentuknya yang beraneka ragam sejak dari bentuknya sebagai gangguan nyata, gangguan yang masih berada pada tahap ambang atau gangguan ambang sampai pada bentuknya yang masih mengendap di bawah permukaan kehidupan sehari-hari bagaikan akar-akar rumput yang akan terus tumbuh sehingga berbentuk sebagai akar gangguan.

Gangguan nyata menampilkan bentuknya kejahatan, pelanggaran aturan bencana alam dan kecelakaan. Kejahatan sangat banyak jenisnya dan luas pengaruhnya yaitu setiap perbuatan orang yang menimbulkan korban atau menimbulkan kerusakan tatanan kehidupan. Kejahatan dapat ditujukan kepada Negara, kepentingan umum, orang ataupun barang. Bentuk ancaman keamanan negara meliputi berbagai jenis gangguan keamanan ;

1. **Kejahatan konvensional:** terdiri dari berbagai kejahatan dan pelanggaran yang diatur oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti pencurian, (curas, curat, curanmor), pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, penipuan, penggelapan, pemalsuan, pelanggaran susila, pelanggaran merk hak paten/ hak cipta dan sebagainya.
2. **Kejahatan transnasional** pada umumnya tergolong jenis *new dimention crime* seperti *Illegal logging, Illegal fishing, Illegal mining, Trafficking in person, Terrorism, Narkoba/ Nafza, Cyber crime* dan sebagainya.
3. **Kejahatan terhadap kekayaan negara** terdiri dari; kejahatan koruptor (*corruption crime*), *bank crime, money laundry*, manipulasi pajak, kejahatan terhadap pengelolaan sumber daya/ kekayaan alam termasuk pula

new dimention crime yang merugikan kekayaan negara pada kejahatan transnasional.

4. **Kejahatan terhadap negara;** makar terhadap negara, kejahatan terhadap simbol atau lambang negara, kejahatan terhadap ideologi negara, rusuh massal anarkhis merusak fasilitas negara termasuk pemberontakan/ sparatis dengan eskalasi ancaman keamanan negara pada kondisi tertib sipil.
5. **Gangguan keamanan negara non kejahatan,** seperti bencana alam gunung meletus, banjir, tsunami, tanah longsor, dan berbagai macam wabah penyakit serta berbagai kecelakaan laut, gunung, kereta api, pesawat terbang dan sebagainya.

Kejahatan dan pelanggaran merupakan bentuk gangguan nyata berupa perbuatan orang yang melawan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan gangguan keamanan dengan ketertiban yang dapat merampas hak perasaan aman orang lain. Bencana alam adalah bentuk gangguan keamanan yang nyata-nyata membahayakan keselamatan orang dan karenanya negara wajib memberikan pertolongan dan penyelamatan orang dan yang timbul dan dapat ditimbulkan. Kecelakaan adalah keadaan yang terjadi tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya yang membawa korban manusia dan atau menimpa hak milik orang sehingga merupakan bentuk gangguan keamanan yang nyata-nyata menimbulkan korban sekalipun hal ini akibat dari kelalaian dan bukan kesengajaan.

Peran Polri

Dalam penyelenggaraan keamanan negara perlu dipahami landasan yuridis dari penyelenggaraan keamanan negara. Landasan yuridis, yang utama dan pertama adalah landasan konstitusional, yang juga digunakan sebagai landasan perundang-undangan negara. Karena itu dalam penyelenggaraan keamanan negara ini harus ada pada UUD 1945 yang adalah landasan konstitusional terhadap seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan penyelenggaraan keamanan negara adalah yang ada rumusan bab XII UUD 1945 tentang pertahanan dan keamanan negara (pasal 30). Dalam kondisi ini mengharuskan kita membangun kesepakatan tentang makna yang terkandung di dalamnya. Dari rumusan ketentuan tersebut setidaknya-tidaknya ada dua pokok permasalahan yang perlu di dalam yaitu yang berkaitan dengan "usaha pertahanan dan keamanan negara yang tercantum dalam ayat (1) dan (2) dan ruang lingkup cakupan pasal 30 itu sendiri.

Selanjutnya landasan lain yang juga bisa dijadikan landasan yuridis adalah ketetapan MPR yang dalam keamanan negara ini kita kenal dengan TAP VI/2000 dan TAP VII, walaupun dipahami bahwa kedua TAP MPR ini sebenarnya ingin memberikan pemisahan yang konkrit tentang pertahanan dengan keamanan. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah pemahaman yang melahirkan pemikiran bahwa pertahanan adalah urusan TNI dan keamanan urusan Polri.

Pasal 30 ayat (2) tidak berbicara tentang keamanan umum (*public security*) tetapi "keamanan negara (*state security*) dalam konteks" pertahanan dan keamanan negara secara substansional yang dimaksud dengan pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (1) bukan merupakan dua fungsi yang berbeda tapi satu kesatuan fungsi yaitu "pertahanan untuk menjalani keamanan negara".

Landasan yuridis yang lain adalah UU NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama pada pasal 2 yang berbunyi :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat.

Rumusan fungsi kepolisian dalam pasal 2 tersebut merupakan aktualisasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) dan TAP MPR Nomor VI Pasal 6 ayat (1). Hal ini menunjukkan pemisahan yang jelas fungsi dan tugas kepolisian dengan peran utama keamanan negara dan peran utama urusan pertahanan pada TNI. Tata yuridis yang dibutuhkan saat ini adalah peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tata cara koordinasi, integrasi dalam menjalankan fungsi dan peran keamanan negara dalam pelibatan bantuan TNI dan lembaga instansi terkait bidang keamanan termasuk pula peraturan tata cara keamanan antar negara dengan kepolisian sebagai *leading sector*.

Peran lembaga / instansi

Dalam penyelenggaraan keamanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara diatur menurut sistem kepolisian dimana Polri sebagai inti dibantu oleh pengembalian fungsi kepolisian lainnya yang ada pada lembaga/ instansi dibidang keamanan yakni :

Peran TNI, dalam kondisi situasi keamanan negara pada ekalasi ancaman mengarah pada gangguan pertahanan negara atau trend gangguan keamanan intensitas tinggi dan kepentingan militer lainnya dalam rangka menjaga pertahanan dan menjaga keutuhan serta kedaulatan negara misalnya pemberontakan bersenjata/ kejahatan bersenjata dalam bentuk infansi militer, spionase, terorisme oleh militer asing, sabotase militer asing, urusan kepentingan wajib militer yang sesuai dengan prosedur diperlukan bantuan dan pelibatan serta menjadi tanggungjawab pembinaan TNI.

Peran Instansi Pemerintahan, dalam kedudukan Pemda selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat propinsi dan kabupaten dibentuk lembaga pengembalian kepolisian yakni Polisi Pamong Praja, yang berperan melakukan penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan memelihara ketentraman wilayah. Lembaga pengembalian fungsi kepolisian yang dibentuk berdasarkan undang-undang yakni Kepolisian Khusus (Polsus), yang berperan untuk melaksanakan tindakan kepolisian pada undang-undang pemerintahan tertentu. Demikian halnya diangkatnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan kewenangan untuk menegakan peraturan tertentu dibidang pemerintahan.

Peran Lembaga Masyarakat / Kamling, masyarakat secara swakarsa membentuk ikatan kelompok perorangan untuk memelihara keamanan dan ketertiban didalam lingkungan masing-masing bagian dari hasil perpolisian masyarakat (*community policing*) yang berpartisipasi terhadap fungsi kepolisian dalam bentuk kesadaran hukum dan keamanan lingkungan serta merupakan kekuatan pendukung keamanan negara.

Penyelenggaraan Keamanan Negara

Keamanan bukanlah hal yang berdiri sendiri. Wilayah keamanan berada pada *civil society* oleh karena itu haruslah jelas terlebih dahulu apa yang menjadi obyek pengamanan, dengan mengetahui apa yang akan diamankan barulah jelas bentuk keamanan. Salah satu tujuan negara adalah melindungi warga negaranya, sehingga terjamin rasa aman diseluruh wilayah negara. Jaminan rasa aman selain dimiliki oleh seluruh warga negara juga oleh semua orang yang berada dalam wilayah negara secara syah, sehingga rasa aman dimiliki oleh setiap orang dan semua orang dalam wilayah negara. Karena luasnya ruang lingkup keamanan negara maka dalam penyelenggaraannya dapat dikelompokkan sebagai subsistem keamanan negara seperti :

Pertama, peran Keamanan Nasional (*state security*), konsep keamanan nasional secara nasional dengan kata lain konsep keamanan nasional lebih mengandung pengertian keamanan suatu negara atau keamanan dalam negeri sebagai satu kesatuan (entitas), bukan totalitas sehubungan masalah keamanan yaitu keamanan negara dan keamanan dalam kehidupan suatu negara.

Kedua, Keamanan Transnasional (*transnational security*), kompleksitas dan kecanggihan kejahatan internasional seperti *illicit drug trafficking, terrorism* yang telah menjadi *milti nasional arms smuggling, human trafficking, maritime fraud, illegal logging, illegal fhising*, ditambah kejahatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang semuanya menuntut

kemampuan lembaga/ instansi terkait dalam menanganinya karena merupakan kejahatan lintas negara dan dikategorikan sebagai bentuk ancaman terhadap keamanan negara karena permasalahannya lebih pada upaya penegakkan hukum nasional dan internasional guna kepastian hukum.

Ketiga, Keamanan Umum (public security), menyangkut kepentingan masyarakat (publik), sementara keamanan manusia menyangkut kepentingan perlindungan hak-hak, sedangkan barang tentu semua harus diletakkan dalam konsep hukum dan bagi pelanggar akan dihukum untuk menjamin keamanan negara, keamanan umum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Keempat, Keamanan Individu (human security), pada dasarnya merupakan kebutuhan mendasar yang dirasakan oleh setiap individu baik sebagai makhluk biologi maupun sebagai makhluk sosial. Karena keamanan itulah manusia dimanapun hidup dalam kelompok sosial dan menata lingkungannya, mangacu kepada kebudayaan masing-masing demi terjaminnya keamanan.

Penyelenggaraan keamanan negara yang dikelompokkan dalam tipologi sebagai subsistem keamanan tersebut, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) Polri merupakan alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tersebut diatas dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Setiap kejahatan dan pelanggaran yang terjadi ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku guna terwujudnya keamanan negara. Totalitas penyelenggaraan keamanan negara yang dimaksud pada produk hukum tersebut adalah sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (2), (3), (4), (5) serta eksistensi logis pemisahan TNI dengan Polri yang sebelumnya telah ditetapkan pada amanat Tap MPR Nomor VI Tahun 2000.

Dengan pengertian atau pemahaman dan substansi legalitas peran Polri dalam penyelenggaraan keamanan negara, disertai dengan interpretasi yang

kontemporer, maka posisi fungsi dan tugas Polri selaku aparat pemerintah telah ditetapkan secara konstitusional sebagai kekuatan utama penyelenggaraan keamanan negara. (Penulis, *Kabag Dalgar Roprogar Sderembang Polri*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Banyu Perwita, *Problematika Keamanan Nasional Sebuah Catatan Kecil*, Jakarta 2006.
- Anak Agung Banyu Perwita, *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Propatria Institute, Jakarta 2006.
- Awaloedin Djamin, *Makalah Lepas Kerancuan Istilah Pertahanan (Defence) dan Keamanan (Security) dalam kaitan tugas TNI dan Polri*, Jakarta 2004.
- Bantarto Bandoro, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, penerbit Centre for Strategic and Internasional, Jakarta 2005.
- Dephan, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Penyusunan Naskah Akademik RUU Kamnas*.
- Farouk Muhammad, *Kajian Konstitusional tentang Peranan Polri dalam Pengelolaan Keamanan Negara*, PTIK Pers, Jakarta 2005.
- Farouk Muhammad, *Keamanan Nasional Dalam Keamanan*, Jakarta 2006.
- Gubernur PTIK, *Tanggapan terhadap Apstranas tahun 2007 bidang Polhukam*, Jakarta 2006.
- Markas Besar Polri, *Pedoman Induk Penyelenggaraan Keamanan*, Jakarta 2005.
- Momo Kelana, *Memahami UU Kepolisian UU Nomor 2 Tahun 2002*, PTIK Press, Jakarta 2002.
- Markas Besar Kepolisian RI, *Pokja Kamneg, Peranan Polri dalam Pengelolaan Keamanan Negara*, Jakarta 2006.
- Sekjen Wantanas, *Apstranas tahun 2007 bidang Polhukam*, Jakarta 2007.
- Susilo Bambang Yudoyono, *menuju Perubahan Menegakkan Civil Security*, Jakarta 2004.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
- UUD '45, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Lengkap*, Jakarta 2006, Penerbit Belukar Sejahtera.

**Socrates di cela karena makan terlalu sedikit,
maka di menjawab, "aku makan untuk hidup,
bukan hidup untuk makan".
(Socrates)**